

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK

Ali Imron¹⁾ dan Subekti²⁾

¹⁾ Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²⁾ Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang 42435- Banten

e-mail : ali.imron.bintang@gmail.com

RINGKASAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula. Selanjutnya, pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap terjadinya lingkungan permukiman kumuh

UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP Pasal 96 dan 97 bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

*Untuk melakukan peningkatan kualitas permukiman dilakukan upaya pemberdayaan sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya yang tidak lepas dari sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai pembangunan permukiman yang berkelanjutan ditempuh tiga jalur sebagai berikut: Orientasi pada perubahan perilaku (*attitude*), Orientasi pada pengelolaan masyarakat sendiri (*self community management*), dan Orientasi pada inovasi dan kreativitas masyarakat (*entrepreneurship*).*

Kata kunci : *Tingkat Kekumuhan, Kualitas Permukiman, dan Pemberdayaan Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula. Selanjutnya, pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap terjadinya lingkungan permukiman kumuh (Kumala dan Yusman, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Ada dua alasan mengapa permukiman kumuh tetap berkembang yaitu pertumbuhan penduduk dan tata-kelola pemerintahan (*governance*). Tingkat pertumbuhan penduduk dunia di perkotaan semakin tinggi dapat berasal melalui migrasi dari perdesaan ke perkotaan, migrasi antar kota, maupun pertumbuhan penduduk alami. Beberapa faktor terjadinya migrasi ke kota adalah karena faktor dorong dan tarik. Faktor dorong misalnya terjadinya bencana alam atau perubahan ekologi yang mengakibatkan berkurangnya peluang kerja, sedangkan faktor tarik ke kota karena adanya peluang kerja lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik. Tata-kelola pemerintah yang kurang baik juga dapat memicu pertumbuhan permukiman kumuh. Pemerintah seringkali tidak mengakui hak masyarakat miskin dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Hal ini justru mendukung pertumbuhan permukiman kumuh sehingga memicu pertumbuhan permukiman kumuh. Urbanisasi membutuhkan perumahan yang terjangkau, karena ketidaktersediaan hunian terjangkau, masyarakat miskin mencari peluang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan hunian dengan menempati tanah dan membangun gubuknya, atau menyewa rumah petak yang ada tanpa mempedulikan status tanahnya (Winayanti, ---).

Berdasarkan hasil pemutakhiran data kegiatan identifikasi permukiman kumuh yang telah dilakukan pada tahun 2013-2014 oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman bersama dengan Pemerintah Daerah, didapatkan jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia sebesar 38.431 Ha (termasuk Provinsi DKI Jakarta)(Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, 2015).(Endang, 2006 dalam Sulestianson dan Indrajati, ----).

Berkenaan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah penyelesaian baik berupa penataan ulang maupun pemindahan penduduk perumahan tersebut ke kawasan perumahan yang lebih baik, walaupun terkadang hal ini sulit dilakukan karena tinggal di perumahan tersebut seperti sebuah budaya, sehingga sulit untuk dihilangkan. Hal tersebut karena keberadaan pemerintah dan kehadiran pemerintah merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat, baik dalam suatu kelompok maupun sebagai individu. Kehadiran pemerintah adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib, dan ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan di luar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial dalam masyarakat akan muncul.

Berdasarkan data di atas dan kecenderungan kawasan kumuh padat penduduk di perkotaan/kawasan penyangganya dikhawatirkan sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan kelayakan permukiman untuk dihuni sehingga perlu kiranya dikaji mengenai penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Banten.

Pengabdian pada masyarakat ini berusaha untuk memberikan penjelasan 1) apakah kondisi Permukiman Kp Mamengger berdasarkan analisis dan hasil observasi termasuk kategori perumahan kumuh, 2) Apa kekurangan daripada permukiman dan hal yang dibutuhkan dalam usaha peningkatan kualitas permukiman Kp Mamengger serta 1) Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran serta daripada masyarakat Kp Mamengger dalam usaha peningkatan kualitas permukiman?

Pengabdian pada masyarakat dilakukan di Kampung (Kp) Mamengger Desa Kertasana Kabupaten Serang Provinsi Banten seperti di tunjukan pada Gambar 1 di bawah ini. Kampung Mamengger merupakan bagian dari wilayah Desa Kertasana yang permukimannya padat penduduk. Secara demografis Desa Kertasana dibatasi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mangkunegara-Wanakarta
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bojonegara-Mangkunegara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Panggung Rawi-Kedaleman (Kota Cilegon)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedongdalem-Purwakarta (Kota Cilegon)



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Pengabdian ini memiliki tujuan untuk 1) Mengetahui kondisi Permukiman Kp Mamengger berdasarkan analisis dan hasil observasi, apakah termasuk kategori perumahan kumuh. 2) Memegetahui kekurangan daripada permukiman dan hal yang dibutuhkan dalam usaha peningkatan kualitas permukiman Kp Mamengger. 3) Upaya untuk meningkatkan peran serta daripada masyarakat Kp Mamengger dalam usaha peningkatan kualitas permukiman

Sebagai batasan dalam pengabdian pada masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman Padat Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Kampung (Kp) Mamengger Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara – Kabupaten Serang dengan data sekunder yang ada di tingkat Desa maupun kecamatan dan data Primer dengan melakukan survei & kuisioner.
2. Penelitian ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bersifat aplikasi untuk mengetahui tingkat kepadatan/kumuh permukiman Kp Mamengger sehingga masyarakat mengetahui menyadari kondisi permukiman.
3. Hasil penelitian dan analisis disampaikan dalam bentuk diskusi (FGD) dan penyuluhan dengan masyarakat/perwakilan Kp Mamengger dan pihak terkait tingkat Desa Kertasana.

Manfaat Pengabdian adalah 1) Mengetahui tingkat kepadatan / kekumuhan daripada permukiman Kp Mamengger Desa Kertasana. 2) Mendapatkan model / metode yang tepat dalam upaya peningkatan permukiman padat penduduk di Kp Mamengger 3). Masyarakat Kp Mamengger diharapkan mampu memahami kondisi daripada permukiman yang mereka tempati pada saat ini sehingga mengetahui kekurangannya dan memahami kebutuhan/hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permukiman Kp Mamengger. Dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan akan tumbuh dan berkembang. 4) Masukan bagi Pemerintah Desa Kertasana dan pemerintahan di tingkat atas mengenai kondisi yang ada di Kp Mamengger dalam upaya untuk peningkatan kualitas permukiman Kp Mamengger. Hal ini bisa dijadikan masukan terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh pemerintah daerah/pusat sehingga kualitas permukiman Kp Mamengger bisa meningkat.

Tingkat pertumbuhan penduduk dunia di perkotaan semakin tinggi dapat berasal melalui migrasi dari perdesan ke perkotaan, migrasi antar kota, maupun pertumbuhan penduduk alami. Beberapa faktor terjadinya migrasi ke kota adalah karena faktor dorong dan tarik. Faktor dorong misalnya terjadinya bencana alam atau perubahan ekologi yang mengakibatkan berkurangnya peluang kerja, sedangkan faktor tarik ke kota karena adanya peluang kerja lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik. (Winayanti, ---). Ada dua alasan mengapa permukiman kumuh tetap berkembang yaitu pertumbuhan penduduk dan tata-kelola pemerintahan (*governance*). Di Provinsi Banten, fenomena ini umumnya berkembang terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yakni wilayah merupakan kawasan penyangga ibu kota negara (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), kawasan industri dan pariwisata yakni Kota Cilegon.

Pengertian Permukiman secara jelas dan terperinci dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, dimana mengandung pengertian sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pengadaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1990), pengertian kampung adalah desa, dusun atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota dan biasanya rumah-rumahnya kurang bagus. Dalam Kamus Tata Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia tahun 1997, pengertian kampung adalah kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari kecamatan.

Kampung-kampung di daerah perkotaan Indonesia sering dianggap identik dengan istilah slum (perkampungan yang miskin dan kotor) atau *squatter settlement* (perkampungan Liar), padahal tidak selamanya benar. Krausse (1975) secara spesifik menyatakan: “*The Kampung is a residential segmen of the city that is characterized by substandard living space of the population*”. Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat tradisional dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan umumnya berlokasi disekitar pusat kota

Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh

Ciri-ciri kawasan kumuh menurut Alit (2005:36) dapat dilihat dari kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan aspek hukum, antara lain sebagai berikut: (i) Kondisi rawan lingkungan fisik, yaitu rawan banjir, kebakaran, sarana prasarana kurang memadai, sanitasi lingkungan buruk, tidak ada sumber air bersih, perumahan padat, dan kurang layak huni; (ii) Kondisi ekonomi rendah, dimana penduduknya berpenghasilan rendah dan sangat rendah dengan tingkat pengangguran tinggi; (iii) Kondisi sosial rendah, dimana tingkat pendidikan rendah, tempat sumber kriminalitas dan tingkat kesehatan rendah, serta; (iii) Aspek hukum, dimana terdapat hunian tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (Ruhadi dan Sunarti, 2012).

Menurut Suparlan, (2002), dalam Syaiful (2002) dan Basri et. al. (2010) permukiman dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena:

- Kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hampir setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman.

- Jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Sampah berserakan dimana-mana, dengan udara yang pengap dan berbau busuk.
 - Fasilitas umum kurang atau tidak memadai.
 - Kondisi fisik hunian atau rumah pada umumnya mengungkapkan kemiskinan dan kekumuhan, karena tidak terawat dengan baik

Pembobotan Terhadap Kriteria oleh Ditjen Cipta Karya (*terlampir*)

Kriteria Biro Pusat Statistik (BPS) terhadap kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai dengan banyaknya rumah yang tidak layak huni, banyak saluran pembuangan limbah yang macet, penduduk/bangunan yang sangat padat, banyak penduduk buang air besar tidak di jamban, dan biasanya berada di area marginal. Rumah yang tidak layak huni adalah rumah yang terbuat dari bahan bekas yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman. Sedangkan area marginal biasanya terletak di bantaran sungai, pinggir rel kereta api, di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai).

Metode klasifikasi tingkat kekumuhan dalam Studi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Peningkatan Kualitas Lingkungan (PKL) Permukiman Kumuh 2002-2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah (2002) berbeda dengan metode klasifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh BPS. Untuk mempertajam klasifikasi kekumuhan, dalam Studi Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh 2002-2010 digunakan 4 (empat) indikator, yaitu: kondisi rumah, kondisi sarana prasarana lingkungan, kerentanan status penduduk, dan faktor pendukung. Penentuan indikator kekumuhan adalah sebagai berikut: Kondisi Rumah (persentase rumah permanen, kepadatan permukiman, proporsi rumah tangga berpotensi kumuh, sampah, saluran dan pembuangan limbah), kondisi sarana dan prasarana lingkungan (air bersih, sanitasi (tempat buang air besar), energi yang aman, sirkulasi (jalan akses), fasilitas umum, sarana ekonomi, ruang terbuka), kerentanan status penduduk (keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I, kesehatan & lingkungan, dan masalah sosial & keamanan), faktor pendukung (kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan).

Konsep Panduan Identifikasi Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah (2002). Konsep ini sengaja disusun untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah (kota/kabupaten) dalam melaksanakan identifikasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh di daerahnya dengan

kriteria sebagai berikut: Kesesuaian peruntukan dengan RUTRK/RDTRK, status (pemilikan) lahan, letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh, tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin (jumlah Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1), kegiatan usaha ekonomi penduduk di sektor informal, kepadatan rumah/bangunan, kondisi rumah/bangunan (tidak layak huni), kondisi tata letak rumah/bangunan, dan kondisi prasarana dan sarana lingkungan (penyediaan air bersih, jamban keluarga/MCK, pengelolaan sampah, saluran air/drainase, jalan setapak, jalan lingkungan), kerawanan kesehatan (ISPA, diare, penyakit kulit, usia harapan hidup) & lingkungan (bencana banjir/alam), dan kerawanan sosial (kriminalitas, kesenjangan sosial).

Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (2006). Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman perkotaan. Dalam pedoman ini, untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan

Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh

UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP Pasal 16 bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang salah satunya adalah memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sedangkan Pasal 17 bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang juga memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi dan mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan & permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi. Pasal 18 bahwa Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang juga menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.

Rumah memiliki standar pembangunan tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal dan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah yang terdiri dari: Bangunan Fisik Rumah; (i) bahan Bangunan, tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang

dapat membahayakan kesehatan, (ii) Atap berfungsi untuk menutup panas, debu, dan air hujan, (iii) Dinding berfungsi untuk menahan angin dan debu, serta dibuat tidak tembus pandang, (iv) Jendela dan pintu berfungsi sebagai lubang angin, jalan udara segar dan sinar matahari serta sirkulasi. dan Fasilitas Kelengkapan Bangunan Rumah; (i) Sarana air bersih, tersedia sarana air bersih dengan kapasitas 120/liter/hari/orang. (ii) Limbah dan selokan air, air kotor atau buangan air dari kamar mandi, cuci dan dapur disalurkan melalui selokan terbuka atau tertutup dipekarangan rumah ke selokan air dipinggir jalan. (iii) Tempat pembuangan sampah disediakan berupa tong atau bak sampah diberi penutup agar lalat dan binatang tidak dapat masuk, (iv) Fasilitas penerangan ruangan. Letak rumah yang baik adalah sesuai arah matahari agar sinar matahari dan binatang tidak dapat masuk.

UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP Pasal 96 dan 97 bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:

- a. Pemugaran yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- b. peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- c. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Beberapa model dalam menangani masalah permukiman kumuh diperkotaan antara lain (Yudohusodo, (1995) dalam Basri, et. al. (2010)):

- a. Model *Land Sharing* yaitu adalah penataan ulang di atas tanah/lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi.
- b. Model Konsolidasi Lahan/ Tanah (*Land Consolidation*) merupakan suatu kegiatan terpadu menata (kembali) suatu wilayah yang tidak teratur menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan, agar tercapai penggunaan tanah/lahan secara optimal yang pada prinsipnya dilaksanakan atas swadaya masyarakat sendiri.
- c. Model *Resettlement* atau pemindahan penduduk pada suatu kawasan yang khusus disediakan. Pemindahan penduduk biasanya memakan waktu dan biaya sosial yang cukup besar, termasuk kemungkinan tumbuhnya kerusuhan atau keresahan masyarakat.

- d. Pembangunan Rumah Susun merupakan suatu model penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan mengubah kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat penduduknya dan dinilai tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat hunian yang layak.
- e. Program Perbaikan Kampung / Kampung Improvement Program (KIP) merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melakukan peningkatan kualitas permukiman dilakukan upaya pemberdayaan sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya yang tidak lepas dari sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan menurut (Astuti,dkk:2006:15) adalah sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan, mengeksplorasi sumberdaya lokal,dan memperluas peran masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan (Ruhadi dan Sunarti, 2012).

Secara umum pemberdayaan telah didefinisikan dengan berbagai pendapat. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Menurut pendapat akademis pemberdayaan dilihat sebagai masyarakat yang mendapat kontrol. Untuk diberdayakan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis, memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan kemampuan untuk bertindak (Asfi dan Wijaya, 2015).

Untuk mencapai pembangunan permukiman yang berkelanjutan ditempuh tiga jalur sebagai berikut; (i) Orientasi pada perubahan perilaku (*attitude*); (ii) Orientasi pada pengelolaan masyarakat sendiri (*self community management*); (iii) Orientasi pada inovasi dan kreativitas masyarakat (*entrepreneurship*) (Ruhadi dan Sunarti, 2012)

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang di peroleh berdasarkan observasi lapangan, wawancara mendalam (*indepth interview*) pada responden terkait dengan permasalahan (purposive sampling). Menurut Mukhtar dan Erna (2000;15) yang dimaksud penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan atau gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam Sugiyono (1999;6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel yang lain.

Data-data yang dibutuhkan berupa tingkatan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi bangunan, sanitasi, kondisi sarana-prasarana, & utilitas permukiman, dan sebagainya. metode penetapan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan metode analisis komprehensif digunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Tingkat kekumuhan suatu permukiman dapat diketahui setelah dilakukan analisa data, baik data sekunder permukiman maupun data primern perumahan yang dapat diketahui dari hasil survey dan wawancara. Analisa kondisi permukiman digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan dari suatu permukiman dengan kondisi yang ada seperti tingkat kepadatan penduduk/perumahan,


Dari analisa kondisi permukiman dapat kita peroleh tingkat kekumuhan suatu permukiman sehingga kita dapat mengetahui kekurangan dan kebutuhan daripada permukiman padat penduduk di Kp Mamengger.

Penyuluhan dan FGD

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam FGD dan penyuluhan. FGD dilakukan untuk menggali masukan/ide/gagasan daripada masyarakat atas hasil penelitian tentang kondisi permukiman yang telah dilakukan sebelumnya sehingga masyarakat ikut serta memahami kondisi dan kekurangan daripada kondisi permukiman yang mereka tempati selama ini. Masyarakat juga diajak mencari solusi atas kekurangan dan kondisi yang ada sehingga timbul kemauan untuk memperbaiki lingkungan permukiman menjadi lebih baik dan sehat.

Dalam merealisasikan tahapan yang direncanakan, maka perlu dibuat bagan alir (*flowchart*) yang menunjukan langkah-langkah yang dilakukan dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman Padat Penduduk .

Gambar 2 berikut ini merupakan bagan alir dari usulan pengabdian pada masyarakat.



Gambar 2. Bagan Alir Rencana Usulan Pengabdian pada Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian Pada Masyarakat diperoleh dari hasil wawancara dengan warga dan pengurus RT/RW di Kampung Mamengger, serta aparat Desa Kertasana diperoleh data sebagai berikut :

1. Kampung (Kp) Mamengger merupakan terdiri dari 1 (satu) RW yaitu RW 04 yang terdiri dari 4 (empat RT) dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada Pemilu yaitu 1.250 Jiwa,

terdiri dari 310 KK dan 125 unit rumah tempat tinggal dan sebagian besar berupa bangunan permanen dengan tembok dan lantai keramik.

2. Luas wilayah permukiman Kp. Mamenger sekitar 7,5 hektar (ha)
3. Permasalahan yang dihadapi di permukiman Kp Mamengger yaitu: sekitar 10 % warga tidak memiliki MCK sendiri, genangan air saat hujan, persampahan yang belum dikelola dengan baik, sebagian jalan ada yang belum dibersihkan, dan air bersih khususnya untuk air minum sebagian besar belum terlayani.

Kegiatan yang telah peneliti lakukan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan topik Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman Padat Penduduk antara lain:

1. Koordinasi dengan aparat Pemerintahan Desa seperti Kepala Desa Kertasana, Sekretaris Desa Kertasana, dan pegawai Pemerintahan Desa Kertasana. Hal ini selain menyampaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini juga untuk menggali informasi mengenai kondisi masyarakat Kp Mamengger dan koordinasi/silaturahmi.
2. Koordinasi dengan ketua Rukun Warga 01 (Kp Mamengger) dan ketua-ketua Rukun Warga yang ada di RW 01 (Kp Mamengger) untuk menyampaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan mencari data / informasi mengenai kependudukan dan kondisi permukiman padat penduduk Kp Mamengger.
3. Koordinasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan ulama setempat seperti Bp. Masyrik, Bp Medi dan Bp Ardasa. Hal ini untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai kependudukan dan kondisi permukiman padat penduduk Kp Mamengger. Terutama permasalahan-permasalahan yang ada pada permukiman Kp Mamengger.
4. Mengumpulkan aparat Desa Kertasana, ketua RW, Ketua – ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, dan perwakilan dalam sarasehan dan penyuluhan yang diadakan di Masjid Al Falakh Kp Mamengger. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan permasalahan yang dihadapi warga sehingga timbul persamaan persepsi dalam menyikapi permasalahan yang ada.
5. Observasi ke Permukiman Kp. Mamengger untuk melihat secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh penghuni permukiman

Tabel 4.1 Nilai Bobot Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh-Menurut Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan 2006

| Kriteria | Variabel | Parameter | Nilai Bobot | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|----|
| Vitalitas Non Ekonomi | Sesuai Tata Ruang | Sesuai <25% | 50 | |
| | | Sesuai 25% - 50 % | 30 | |
| | | Sesuai >50% | 20 | |
| | Kondisi Fisik Bangunan | Pertambahan Bangunan Liar | Sangat Tinggi | 50 |
| | | | Tinggi | 30 |
| | | | Rendah | 20 |
| | | Kepadatan Bangunan | >100 unit/ha | 50 |
| | | | 80 - 100 unit/ha | 30 |
| | | | <80 unit/ha | 20 |
| | | Bangunan Temporer | >50% | 50 |
| | | | 25% - 50% | 30 |
| | | | <25% | 20 |
| | | <i>Building Coverage</i> | >70% | 50 |
| | 50% - 70% | | 30 | |
| | <50% | | 20 | |
| | Jarak Antar Bangunan | <1,5 m | 50 | |
| | | 1,5m - 3,0m | 30 | |
| >3,0m | | 20 | | |
| Kondisi Kependudukan | Kepadatan Penduduk | >500 jiwa/ha | 50 | |
| | | 400 - 500 jiwa/ha | 30 | |
| | | <400 jiwa/ha | 20 | |
| | Pertumbuhan Penduduk | >2,0% | 50 | |
| | | 1,7% - 2,0% | 30 | |
| <1,7% | 20 | | | |
| Vitalitas Ekonomi | Letak Strategis Kawasan | Sangat Strategis | 50 | |
| | | Kurang Strategis | 30 | |
| | | Tidak Strategis | 20 | |
| | Jarak ke Tempat Mata Pencarian | <1 km | 50 | |
| | | 1 - 10 km | 30 | |
| | | >10 km | 20 | |
| | Fungsi Kawasan Sekitar | Pusat bisnis dan perkantoran | 50 | |
| | | Pusat pemerintahan | 30 | |
| | | Permukiman dan Lainnya | 20 | |
| Status Tanah | Dominasi Status Tanah | Sertifikat Hak Milik | 50 | |
| | | Sertifikat Hak Guna Bangunan | 30 | |
| | | Girik (Bukan SHM/ SHGB) | 20 | |
| | Status Kepemilikan Tanah | Tanah Negara | 50 | |
| | | Tanah Masyarakat Adat | 30 | |
| Tanah Sengketa | | 20 | | |
| Kondisi Prasarana Sarana | Kondisi Jalan Lingkungan | Sangat Buruk >70% | 50 | |
| | | Buruk 50% - 70% | 30 | |
| | | Baik <50% | 20 | |
| | Kondisi Drainase | Genangan >50% | 50 | |
| | | Genangan 25% - 50% | 30 | |
| | | Genangan <25% | 20 | |
| | Kondisi Air Bersih | Pelayanan <30% | 50 | |
| | | Pelayanan 30% - 60% | 30 | |
| | | Pelayanan >60% | 20 | |
| | Kondisi Air Limbah | Pelayanan <30% | 50 | |
| Pelayanan 30% - 60% | | 30 | | |
| Pelayanan >60% | | 20 | | |
| Kondisi Persampahan | Pelayanan <50% | 50 | | |

| Kriteria | Variabel | Parameter | Nilai Bobot |
|----------|----------|---------------------|-------------|
| | | Pelayanan 50% - 70% | 30 |

Sumber: Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (2006)

Untuk mengklasifikasikan hasil penilaian berdasarkan kategori tersebut maka dilakukan perhitungan terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan menggunakan formula *Sturgess*.

Berdasarkan kriteria di atas diperoleh hasil

| Kriteria | Variabel | Parameter | Nilai Bobot | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| Vitalitas Ekonomi | Non | Sesuai Tata Ruang | Sesuai >50% | 20 |
| | | Kondisi Fisik Bangunan | Pertambahan Bangunan Liar | Rendah |
| | Kepadatan Bangunan | | <80 unit/ha | 20 |
| | Bangunan Temporer | | <25% | 20 |
| | <i>Building Coverage</i> | | >70% | 50 |
| | Jarak Antar Bangunan | | <1,5 m | 50 |
| | Kondisi Kependudukan | Kepadatan Penduduk | <400 jiwa/ha | 20 |
| | | Pertumbuhan Penduduk | <1.7% | 20 |
| Vitalitas Ekonomi | Letak Strategis Kawasan | strategis | 30 | |
| | Jarak ke Tempat Mata Pencaharia | 1 - 10 km | 30 | |
| | Fungsi Kawasan Sekitar | Permukiman dan Lainnya | 20 | |
| Status Tanah | Dominasi Status Tanah | Sertifikat Hak Guna Bangunan | 30 | |
| | Status Kepemilikan Tanah | Milik sendiri | | |
| Kondisi sarana prasarana | Kondisi Jalan Lingkungan | Baik <50% | 20 | |
| | Kondisi Drainase | Genangan <25% | 20 | |
| | Kondisi Air Bersih | Pelayanan >60% | 20 | |
| | Kondisi Air Limbah | Pelayanan >30% | 20 | |
| | Kondisi Persampahan | Pelayanan <50% | 50 | |

Hasil rata Penilaian secara keseluruhan nilai rata-rata $\bar{X} = \frac{\sum X}{n} = \frac{460}{17} = 27,06$

Berdasarkan kriteria di atas diperoleh bahwa nilai rata-rata keseluruhan adalah 27,06 atau dibawah nilai pembobotan sedang (30) kalau dinilai kekumuhan. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas permukiman, pendekatan penanganan kawasan kumuh mengacu pada pasal

62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu melalui kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, dan peremajaan.

Penanganan kawasan kumuh dengan tipologi kumuh berat dilakukan dengan pendekatan penanganan melalui kegiatan peremajaan, yaitu kegiatan dengan perombakan mendasar bersifat menyeluruh dan memerlukan peran serta masyarakat secara menyeluruh pula. Penanganan kawasan kumuh dengan tipologi kumuh sedang dilakukan dengan pendekatan penanganan melalui kegiatan pemugaran, yaitu kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial dan memerlukan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan Penanganan kawasan kumuh dengan tipologi kumuh sedang dilakukan dengan pendekatan penanganan melalui kegiatan pemeliharaan, yaitu kegiatan perbaikan dan penataan yang bersifat ringan dan parsial untuk memelihara kemampuan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Hal ini dapat kita nyatakan bahwa permukiman kawasan padat penduduk Kp Mamengger perlu ada usaha dan perencanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya, antara lain:

1. Permasalahan Primer, perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah di atasnya, antara lain :

a. Persampahan

Pada saat ada 2 tempat pembuangan sampah yang tidak resmi/tetap dan tidak ada proses pembuangan selanjutnya dari tempat tersebut. Ada beberapa warga yang masih membuang sampah di pekarangan warga. Sehingga perlu kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan perlu diusahakan tempat pembuangan sampah sementara yang didukung dengan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah secara rutin dan terencana. Tempat pembuangan sementara terkendala oleh ketersediaan lahan yang bisa digunakan dan lokasinya dipinggir jalan. Pengelolaan sampah yang baik sangat dibutuhkan masyarakat yang tinggal di Permukiman Kp. Mamengger agar kesehatan lingkungan menjadi sehat dan asri.

b. MCK

Ada sekitar 10 % warga di Kp Mamengger belum memiliki MCK sendiri, hal ini karena kurangnya kesadaran akan kebutuhan MCK dan kondisi perekonomian warga. Bisa juga diatasi dengan MCK umum, namun penempatan MCK umum terkendala tidak ada lahan yang bisa digunakan.

c. Drainase

Drainase permukiman Kp Mamengger sebagian besar kondisinya cukup namun ada beberapa lokasi dimana pada saat hujan lebat terjadi banjir yaitu di MDA Al

Jauharatunnaqiyah (1941) atau SMP IT Kiragil dimana pada saat hujan lebat sering terjadi banjir, hal ini disebabkan karena saluran drainase digunakan untuk bangunan dan diarahkan menjadi satu dengan drainase perumahan sehingga jalurnya cukup panjang. Sedangkan lokasi banjir berikutnya ada di RT 04 drainase ada yang meluber saat terjadi hujan dan RT 01 sebelah selatan jalan dimana saat keluar dari gorong-gorong air mengakibatkan banjir di jalan dimana dimensi dan kemiringan saluran cukup kecil. Drainase lingkungan permukiman bisa juga ditingkatkan menjadi lebih baik dan air limbah bisa lancar mengalir, serta dapat menghindari banjir saat hujan.

d. Air Bersih (Air minum)

Air bersih warga Kp Mamengger sebagian besar memanfaatkan air dari air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang menggunakan air dari PDAM sekitar 30 KK. Permasalahan yang ada dari air tanah / sumur adalah air terasa asin sehingga kurang layak untuk digunakan untuk memasak. Dahulu pernah ada pelayanan PDAM dengan tangki yang bisa dimanfaatkan / digunakan bersama-sama warga Kp Mamengger, namun pada saat ini terkendala dengan tidak adanya lahan untuk penempatan tangki air bersih PDAM. Namun ada warga yang memasak air dari membeli air isi ulang untuk air minum dan masak.

d. Ekonomi

Masih adanya angka pengangguran pada Warga Kp. Mamengger, perlu ditangani pemerintah desa dan stakeholder dengan penciptaan lapangan pekerjaan, pelatihan wirausaha, pemberian pinjaman modal usaha, dan sebagainya

2. Permasalahan Sekunder

Permasalahan tidak sangat mendesak untuk ditangani, namun sangat dibutuhkan untuk kenyamanan warga penghuni Kp Mamengger, yaitu Jalan Lingkungan dimana masih terdapat jalan lingkungan yang belum diperkeras atau pavingbloc, sementara jalan yang sudah dipavingblock merupakan hasil kegiatan PNPM, Gerbang Ratu, dan sebagainya.

Upaya untuk meningkatkan peran serta daripada masyarakat Kp Mamengger dalam usaha peningkatan kualitas permukiman antara lain :

1. Membangun kesadaran masyarakat bersama mengenai permasalahan yang dihadapi untuk dapat dicarikan solusi dan upaya perbaikannya. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberdayaan warga Kp Mamengger melalui rapat / diskusi bersama antara perwakilan warga Kp Mamengger, pengurus RT dan RW, dan aparat pemerintah Desa.

2. Permasalahan pada pemukiman yang bisa dikerjakan / diselesaikan bersama oleh warga dan pemeliharaan dikerjakan bersama-sama. Misal : pembersihan saluran drainase secara berkala agar drainase lancar tidak tersumbat.
3. Permasalahan primer yang tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh warga Kp Mamengger, dapat dijadikan usulan rencana pembangunan Desa Kertasana. Pelaksanaan pembangunan perlu peran serta warga Kp Mamengger dalam memberikan masukan-masukan pada usulan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan agar proyek pembangunan yang dikerjakan dapat bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan warga dan dinikmati oleh warga sehingga umur manfaat proyek menjadi panjang.

Penanganan kawasan kumuh di Provinsi Banten dilakukan dengan menggunakan konsep pembangunan permukiman yang bertumpu pada masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendekatan konsep Tridaya. Pembangunan permukiman yang bertumpu pada masyarakat adalah pembangunan yang mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu, sehingga semua keputusan dan tindakan pembangunan didasarkan atas:

1. Aspirasi masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat.
3. Kemampuan masyarakat.
4. Upaya masyarakat.

Pola pembangunan bertumpu pada masyarakat memerlukan pembagian peran di antara pelaku pembangunan dan mendudukkan sektor pemerintahan sebagai katalisator, fasilitator, dan sekaligus sebagai wasit, sedangkan di lain pihak sektor swasta berperan sebagai penunjang (Dinas SDA dan Permukiman Provinsi Banten, 2012).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas permukiman padat penduduk pada lokasi penelitian yang menjadi studi kasus dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi Permukiman yang menjadi studi kasus berdasarkan analisis dan hasil observasi, termasuk kategori perumahan kumuh tingkat sedang.
2. Kekurangan daripada permukiman dan hal yang dibutuhkan dalam usaha peningkatan kualitas permukiman yang menjadi studi kasus antara lain persampahan, MCK, air bersih, drainase, dan ekonomi..

5. Upaya untuk meningkatkan peran serta daripada masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas permukiman pada lokasi studi kasus yaitu membangun kesadaran bersama, memberikan usulan kegiatan pembangunan kepada aparat pemerintah desa, dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai pada pemeliharaan

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran mengenai pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemukiman padat penduduk yaitu:

1. Perlu adanya kesadaran bersama tentang permasalahan yang utama padaa permukiman khususnya pada permukiman padat penduduk.
2. Bersama dengan pemerintah desa membahas permasalahan dan solusi terhadap permasalahan permukiman khususnya pada permukiman padat penduduk yang berpotensi menjadi permukiman kumuh.
3. Peran serta warga masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya, mulai dari pengusulan jenis kegiatan pembangunan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asfi, N. dan Wijaya, H. B. (2015) *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan pada Program Gerdu Kempling di Desa Kemijen Kota Semarang*, Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2 2015, Undip Semarang.
- Basri, H., Ispurwo, S., dan Soemardiono, B, (2010) *Model Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus ; Permukiman Kumuh Desa Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)*, Jurnal Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010, Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum (2015) *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 2015*.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum, (2006) *Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan*.
- Heryati (----) “*Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo*”, <https://www.google.co.id/q=identifikasi+dan+Penanganan+Kawasan+Kumuh+Kota+Gorontalo> diakses tanggal 10 Februari 2010

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 Tentang *Pedoman Teknik Pembangunan Rumah Sederhana Sehat*

Kumala, S. dan Yusman, F. (2014), *Kajian Karakteristik dan Metode Penganganan Kawasan Kumuh*, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014.

Ruhadi dan Sunarti (2012), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Permukiman Kumuh pada Kegiatan PNPM di Desa Muarareja Kota Tegal*, Jurnal Teknik PWK Volume 1 Nomor 1 2012, Undip Semarang.

Sulestianson, E. dan Indrajati, P., N. (----) *Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Desa Tamansari dan Desa Braga)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3N2, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Winayanti, L.,(--). “ *Menuju Kota Bebas Kumuh*”, www.pu.go.id/buletin diakses tanggal 10 Februari 2016

Laporan akhir Pekerjaan Review Strategi Penataan Kampung Kumuh di Kota Tangerang tahun 2010

Laporan Akhir Studi Identifikasi Kawasan Kumuh di Provinsi Banten, Dinas Sumberdaya Air dan Permukiman Provinsi Banten TA 2012.

Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan



